



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KT.02.02.02/KEP. 8-BAKESBANGPOL/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGANUT
ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan kerukunan di masyarakat, maka perlu melakukan upaya-upaya penanganan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penganut aliran kepercayaan yang tumbuh di masyarakat;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penanganan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penganut aliran kepercayaan yang tumbuh di masyarakat Kabupaten Majalengka perlu keterlibatan berbagai pihak terkait yang terintegrasi dalam Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Majalengka dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan tentang keberadaan aliran kepercayaan masyarakat di Kabupaten Majalengka;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi tentang keberadaan dan kegiatan penganut aliran kepercayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Majalengka;
 - c. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan penganut aliran kepercayaan untuk mengetahui dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum;
 - d. mengambil langkah-langkah preventif dan refresif untuk mengatasi dampak negatif berkembangnya suatu aliran kepercayaan masyarakat;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi/dinas/unit kerja terkait dalam rangka pemecahan masalah sebagai dampak dari keberadaan dan kegiatan suatu aliran kepercayaan masyarakat;
 - f. merumuskan saran tindak lanjut kebijakan penyelesaian permasalahan aliran kepercayaan masyarakat.
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 300/Kep.45-Bakesbangpol/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KT.02.02.02/KEP. 8-BAKESBANGPOL/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : TIM KOORDINASI PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGANUT
ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN MAJALENGKA

- Pengarah : Bupati Majalengka
- Ketua Pelaksana : Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka
- Wakil Ketua Pelaksana I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- Wakil Ketua Pelaksana II : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Majalengka
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka
- Anggota :
1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majalengka;
 2. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Majalengka;
 3. Perwira Seksi Intel Kodim 0617 Majalengka;
 4. Kepala Satuan Intel Polisi Resor Majalengka;
 5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 7. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
 8. AHMAD MUFASSIRN, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
 9. Kepala Seksi Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
 10. RIZQULLOH ALHAQ FIRDAUS, S.H., Pengolah Data Intelijen pada Kejaksaan Negeri Majalengka;
 11. Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Negeri Majalengka;
 12. MUHAMAD HARIS GARTIKA, S.H., Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Majalengka;
 13. Bintara Tim Intelijen 2.3/Balakrida Intelijen A Detasemen Intelijen Komando Daerah Militer 3 Siliwangi;
 14. Kepala POS Daerah Badan Intelijen Nasional POS Daerah Majalengka;

15. ASEP RAMDAN, Anggota Badan Intelijen Nasional POS Daerah Majalengka;
16. YANA SURYADIANA, S.IP, Pelaksana pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
17. IMAY HUMAIROH SHOLIAH, A.Md, Pelaksana pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

